

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat berpotensi dalam pergerakannya untuk berubah jadi negara karena memiliki banyak sumber daya alam yang melimpah. Perusahaan lokal dan asing yang ada. Pendapatan domestik dengan demikian terus meningkat. Namun sekarang dilihat pada kenyataannya, negara Indonesia di sektor ekonomi mengalami kesulitan karena tidak bisa memanfaatkan potensi yang ada dengan cara yang benar. Pajak merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pajak adalah sebuah aspek pemasukan nasional yang besarnya sangat mempengaruhi negara. Aspek perpajakan alokasinya vital dalam pembiayaan pengembangan nasional serta dalam pemenuhan keperluannya termasuk operasional pemerintah hingga pengembangan infrastruktur. Perkembangan nasional yang pesat adalah sebuah indikator kemajuan wilayah itu. Dalam akhir-akhir ini, bidang pajak telah menerima banyak atensi. Dengan asumsi pemasukan dari perpajakan, pemanfaatan perpajakan, hingga kecurangan yang terdapat pada bidang pajak. Pasalnya, perpajakan adalah resource besar bagi pemasukan nasional, khususnya bagi APBN. Pemasukan pajak terus tumbuh dari tahun ke tahun (Hidayati, 2014).

Hal ini menjadikan sikap patuh serta sadar masyarakat jadi aspek vital ketika berbicara tentang berhasilnya pemasukan perpajakan yang optimal. Juga jelas di UU pajak seorang WP (wajib pajak) berkewajiban membayar pajak, jika

tidak memenuhi kewajiban tersebut, wajib pajak dapat menghadapi sanksi (Rahmadian dan Murtejo, 2013).

Penerimaan pemerintah melalui sektor perpajakan berperan vital dalam keberlanjutan sistematis pemerintah pada sebuah negara. Menurut UU No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum serta Tata Cara Pajak pada pasal 1, menyatakan: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang perseorangan atau badan hukum berdasarkan Undang-undang untuk mengambil tindakan pemaksaan", tanpa pertimbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Tabel 1,1

APBN 2020

Uraian	Jumlah (Dalam Triliun)
Pajak	Rp. 1.285,1
Pendapatan Negara Bukan Pajak	Rp. 343,8
Hibah	Rp. 18,8
Total	Rp1.647,7

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemasukan nasional pada 2020 mengalami kontraksi sangat dalam sementara belanja meningkat sangat tinggi saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Realisasi pendapatan negara pada APBN 2020 sebesar Rp1.647,7 triliun atau 96,9% dari anggaran pendapatan pada APBN TA 2020. Berdasarkan SE 06/PJ.9/2001, DJP sudah melaksanakan berbagai upaya dalam optimalisasi pemasukan perpajakan, seperti melalui ekstensifikasi serta intensifikasi perpajakan. Perpanjangan perpajakan adalah

aktivitas yang mempunyai keterkaitan terhadap pencantuman Wajib Pajak tercatat serta pemekaran objek administratif Direktur Perpajakan. Intensifikasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak objek dan subjek pajak yang terdaftar atau terdaftar di Administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dan berdasarkan hasil pelaksanaan intensifikasi utang pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dan menjalankan hak perpajakannya secara memadai dan benar selaras terhadap aturan UU pajak yang sedang diterapkan (Christian dan Toly, 2013).

Kesadaran Wajib Pajak merupakan prasyarat bagi Wajib Pajak untuk bisa mempunyai pengetahuan, pemahaman, pelaksanaan peraturan pajak secara sesuai (Jotopurnomo 2013). Wawasan tentang pajak mempunyai kepentingan dalam mendorong WP dalam pemenuhan UU pajak. Banyaknya dari mereka yang mengabaikan pentingnya pajak karena mereka menganggap pajak tidak begitu penting. Penelitian Dewi serta Merkusiwati (2018) memperlihatkan bahwa kesadaran mempengaruhi positif serta masuk signifikansi kepada sikap patuh lapor perpajakan. Sementara Dharma dan Ariyanto (2014) menghasilkan sadar tidak mempengaruhi perilaku patuh terhadap perpajakan.

Penelitian sekarang harus dilaksanakan sebab belum konsistennya kajian yang dihasilkan tentang dampak dalam wajib pajak yang sadar terhadap pelaporan perpajakan, penyuluhan pajak. Dalam hal ini penulis tertarik pada penelitian yang berjudul "Peran Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penerimaan Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I".

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana sosialisasi mengenai manfaat pajak dalam kepatuhan pajak sehingga terimplementasinya penerimaan pajak Kanwil DJP Jatim I ?
2. Bagaimana kesadaran Wajib Pajak berpengaruh dalam Penerimaan Pajak ?
3. Bagaimana sanksi pajak berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak?
4. Bagaimana kondisi pandemi saat ini dalam kepatuhan wajib pajak hingga terimplementasinya penerimaan pajak Kanwil DJP Jatim I ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis aktivitas sosialisasi manfaat pajak mempengaruhi kepatuhan pajak sehingga terimplementasinya penerimaan pajak Kanwil DJP Jatim I.
2. Untuk menganalisis kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi Penerimaan Pajak.
3. Untuk menganalisis sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menganalisis kondisi pandemi saat ini berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak hingga terimplementasinya penerimaan pajak Kanwil DJP Jatim I.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Secara Akademis

Kajian sekarang diekspektasikan bisa menjadi referensi untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan pengetahuan, kesadaran, serta dampak sanksi perpajakan kepada kepatuhan.

b. Secara Empiris

1. Kontribusi terhadap Kanwil DJP Jatim I

Khususnya Kanwil DJP Jatim I, dapat menggunakan hasil dari penelitian ini sebagai informasi dan pedoman mengenai keputusan perpajakan, khususnya kepatuhan DJP Kanwil Jatim 1 Surabaya wajib pajak orang pribadi. tahun depan. Kajian ini diharapkan dapat menjadi peluang bagi DJP Kanwil Jatim I Surabaya supaya melakukan peningkatan kesadaran perpajakan mereka. hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi perpajakan secara mendetail kepada seluruh masyarakat, memberikan pelayanan perpajakan yang lebih baik.

2. Kontribusi terhadap Instansi lain

Bagi Peneliti

Kajian sekarang diekspektasikan bisa memberi wawasan dan pengetahuan terhadap pembaca khususnya wajib pajak tentang perpajakan, serta dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan untuk kajian ilmiah yang mempunyai tema sama di waktu mendatang